

## B. Jual Beli Mata Uang (Money Changer)

1. Jual beli mata uang di dalam istilah Bahasa Arab disebut *sharf*, yaitu: Jual beli sebagian mata uang dengan sebagian lainnya. Misalnya: Menjual uang dinar dengan uang dirham dan lain-lain.

2. Jual beli mata uang hukumnya boleh, karena termasuk bagian dari jual beli. Sedangkan jual beli (itu sendiri) hukumnya boleh berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah. Sebagaimana Allah ﷻ telah berfirman,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli." (Al-Baqarah: 275).

Rasulullah ﷺ bersabda,

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ.

"Juallah emas dengan perak menurut kehendakmu secara kontan."<sup>1363</sup>

3. Hikmah disyariatkannya jual beli mata uang adalah untuk memudahkan seorang Muslim menukarkan mata uang yang satu dengan mata uang lainnya sesuai dengan kebutuhannya.

4. Syarat sah jual beli mata uang adalah penjual dan pembeli harus serah terima dalam satu tempat dan dilakukan secara kontan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "Juallah emas [termasuk di dalamnya mata uang dinar] dengan perak [termasuk di dalamnya mata uang dirham] menurut kehendakmu secara kontan." Juga berdasarkan keterangan yang dituturkan oleh Umar ﷺ, "Tidak, demi Allah, janganlah kamu berpisah darinya sehingga kamu mengambil darinya. Karena Rasulullah ﷺ

<sup>1363</sup> Muslim, no. 1590.

telah bersabda, "(Jual beli) emas [termasuk di dalamnya mata uang dinar] dengan perak [termasuk di dalamnya mata uang dirham] dimungkinkan terjadinya riba, kecuali dilakukan secara kontan." Umar رضي الله عنه mengatakan hal itu kepada Thalhah bin Ubaidillah saat Malik bin Aus bermaksud menukarkan uang kepadanya, maka Thalhah mengambil dahulu uang dinar darinya, seraya Malik berkata kepadanya, "Tunggu hingga pengawal-ku datang dari hutan." Ketika itu Thalhah memberikan sejumlah uang dirham kepadanya.

5. Sejumlah ketentuan hukum yang berkenaan dengan jual beli mata uang:

- a). Boleh tukar menukar uang emas dengan uang emas dan uang perak dengan uang perak [atau mata uang lainnya], jika dilakukan dengan jumlah yang sama, sehingga jumlah yang satunya tidak dilebihkan dari jumlah yang satunya lagi. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas [termasuk di dalamnya uang emas] kecuali jumlahnya sama, serta janganlah kamu menanggukkan sebagiannya atas sebagian lainnya. Janganlah kamu menjual perak dengan perak [termasuk di dalamnya mata uang perak], kecuali jumlahnya sama, serta janganlah kamu menanggukkan sebagiannya atas sebagian lainnya. Janganlah kamu menjual dari keduanya antara yang tidak ada di tempat transaksi dengan yang ada di tempat."<sup>1364</sup>

Selain itu harus diserahterimakan dalam satu majelis, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

"(Menjual) emas dengan emas (dimungkinkan terjadinya) riba kecuali dilakukan secara kontan, dan (menjual) perak dengan perak (dimungkinkan terjadinya) riba kecuali dilakukan secara kontan."<sup>1365</sup>

<sup>1364</sup> Muttafaq 'alaih; al-Bukhari, no. 2177; Muslim, no. 1584.

<sup>1365</sup> Muttafaq 'alaih; al-Bukhari, no. 2134.

- b). Dalam jual beli mata uang diperbolehkan melebihi salah satunya jika jenisnya berbeda, misalnya menjual uang emas dengan uang perak, jika dilakukan dalam satu majelis, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

*"Jika barang-barang itu berbeda, maka juallah menurut kehendakmu, jika dilakukan secara kontan."*<sup>1366</sup>

- c). Jika kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi berpisah sebelum melakukan serah terima, maka transaksinya dihukumi batal (tidak sah). Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"... kecuali dilakukan secara kontan."*<sup>1367</sup>